



**P U T U S A N**

**Nomor : 671/Pdt.G/2014/PA.Prg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan.

**XXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXX, XXX, kelurahan XXX, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Penggugat  
melawan

**XXX**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal XXX, kelurahan XXX, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat.

Serta memeriksa alat bukti dan saksi-saksinya .

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 15 Oktober 2014 di bawah Register Perkara Nomor: 671/Pdt.G/2014/PA.Prg. dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 02 Juni 1996, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 9 Put. No.671/Pdt-G/2014/PA.Prg.



Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tertanggal 03 Juni 1996.

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 15 tahun 9 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di XXX dan rumah orangtua tergugat di XXX secara bergantian.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dan dikaruniai tiga orang orang anak bernama :

- a. XXX, laki-laki berumur 16 tahun
- b. XXX, perempuan berumur 13 tahun
- c. XXX, perempuan berumur 10 tahun

Dan ketiga anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan penggugat

4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Maret 2012 tergugat mencari pekerjaan di Mamuju atas izin penggugat.

5. Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, antara penggugat dengan tergugat masih saling komunikasi hanya satu minggu saja namun tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat sehingga penggugat menderita lahir dan bathin.

6. Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 7 bulan yang berlangsung sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang.

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah ada upaya merukunkan penggugat dengan tergugat.

8. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat XXX, terhadap penggugat XXX
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah No. XXX tanggal 03 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing

Saksi pertama XXX. dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah kewanakan saksi .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 02 Juni 1996

Hal. 3 dari 9 Put. No.671/Pdt-G/2014/PA.Prg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua di XXX dan di rumah orang tua tergugat di XXX secara bergantian .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama XXX, laki-laki berumur 16 tahun; XXX, perempuan berumur 13 tahun; XXX, perempuan berumur 10 tahun; Dan ketiga anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan penggugat yang sekarang ikut bersama penggugat .
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Maret 2012, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh tergugat pergi Memuju untuk mencari pekerjaan di Mamuju awalnya masih komunikasi selama 1 minggu selanjutnya tidak pernah lagi dan tidak ada nafkah terakhir penggugat mendengar bahwa tergugat telah menikah dengan perempuan lain di Mamuju .
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah 2 tahun 7 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.tergugat yang meninggalkan penggugat
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Saksi kedua XXX dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah sepupu dua kali dengan penggugat .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 02 Juni 1996
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat di XXX secara bergantian .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama XXX, laki-laki berumur 16 tahun; XXX, perempuan berumur 13 tahun; XXX,



perempuan berumur 10 tahun; Dan ketiga anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan penggugat yang sekarang ikut bersama penggugat .

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Maret 2012 karena Tergugat meninggalkan penggugat ke Mamuju untuk mencari kerja 1 minggu tergugat di Mamuju masih ada komunikasi dengan penggugat setelah itu tergugat tidak ada lagi berita dan tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat sehingga penggugat menderita lahir bathin dan menurut keterangan keluarga tergugat tergugat telah menikah dengan perempuan lain di Mamuju .
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah .2 tahun 7 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih .2 tahun 7 bulan berpisah tempat tinggal, karena pada bulan Maret 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke Pinrang .
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Hal. 5 dari 9 Put. No.671/Pdt-G/2014/PA.Prg.



Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat ( verstek ).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat karena penggugat dan tergugat bersama sebagai suami isteri selama 15 tahun 9 bulan dan telah dikaruniai anak 3 orang ,namun tergugat minta izin sama penggugat untuk mencari pekerjaan di Mamuju 1 minggu setelah tergugat masih ada komunikasi setelah itu tidak pernah lagi ada berita dan tanpa ada mnafkah dikirimkan penggugat bersama anaknya hanya mendengar berita bahwa tergugat telah menikah dengan perempuan lain penggugat dan tergugat telah pisah tempat sudah berjalan 2 tahun 7 bulan tanpa nafkah/jaminan lahir bathin .

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat



sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing XXX dan XXX .

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat bersama sebagai suami isteri selama 15 tahun 9 bulan dan telah dikaruniai anak 3 orang .
- Bahwa penggugat dan tergugat mulan pisah tempat disebabkan karena tergugat minta izin ke Mamuju untuk mencari pekerjaan namun hanya 1 minggu di Mamuju ada komunikasi dengan penggugat setelah itu tergugat tidak ada lagi beritanya dan telah mendengar berita dari keluarga tergugat bahwa tergugat telah menikah dengan perempuan lain .
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat sudah berjalan 2 tahun 7 bulan tanpa nafkah/Jaminan lahir bathin
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dank arena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Hal. 7 dari 9 Put. No.671/Pdt-G/2014/PA.Prg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat ( XXX ) terhadap penggugat ( XXX ) .
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap .
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar sejumlah Rp.316.000- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal Pa bin M., bertepatan tanggal 18 Muharam 1436 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra.Hj.Miharah, S.H ketua majelis, Dra.Satrianih dan Dra. Hj. Hajrah masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra.Hj.St. Junaedah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Satrianih

Dra.Hj.Miharah, S.H.

Dra. Hj. Hajrah

Panitera

Pengganti,

Dra.Hj.St.

Junaedah

**Perincian biaya perkara:**

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

ATK : Rp 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp 225.000,-

Redaksi : Rp 5.000,-

Biaya Materai : Rp 6.000,-

---

Jumlah : Rp 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)